



PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Alamat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara; Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara; Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2016 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 25 Januari 2009 di hadapan seorang peng hulu imam mesjid;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Nardi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh Ismail dan Nardi;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda-mati dan Pemohon II berstatus janda-mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama
 - a. Nurma Sya Indri Andini umur 1 tahun 5 bulan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahannya tidak tercatat secara resmi;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Selor, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta nikah;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2009 di Kabupaten Tana Tidung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor 6410030108720001, tertanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor 6410036512790001, tertanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor 6410032001100001, tertanggal 07 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ismail bin Haris, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Keramat, RT.6, Desa Tana Merah, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Adik Kandung P. I;
 - bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 25 Januari 2009 di Kabupaten Tana Tidung;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Nardi;
 - bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ismail dan Nardi;
 - bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda-mati dan Pemohon II berstatus janda-mati;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;
 - 2. Nandi bin Saprowi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan UPT Tana Merah RT.08, Desa Tana Mera, Kecamatan Tana Tidung, Kabupaten Bulungan:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Kakak Kandung P. II;
 - bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 25 Januari 2009 di Kabupaten Tana Tidung;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sebagai Kakak kandung Pemohon II;
 - bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ismail dan Nardi;
 - bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda-mati dan Pemohon II berstatus janda-mati;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e [huruf d utk sbml 1974] Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2009 di Kabupaten Tana Tidung, dengan wali nasab bernama Nardi sebagai Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ismail dan Nardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda-mati dan Pemohon II berstatus janda-mati, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2009 di Kabupaten Tana Tidung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 H oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I
Hakim Anggota II,

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

HAMRAN. B, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,-
3. Biaya Pengumuman	: Rp	100.000,-
4. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	791.000,-

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Tse